



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Kalimantan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Riset Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :      PERATURAN      REKTOR      INSTITUT      TEKNOLOGI  
                                 KALIMANTAN      TENTANG      PERUBAHAN      PERATURAN  
                                 REKTOR      NOMOR      10      TAHUN      2024      TENTANG      BIAYA  
                                 PENDIDIKAN      MAHASISWA      INSTITUT      TEKNOLOGI  
                                 KALIMANTAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah organ ITK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITK.

3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang membantu Rektor ITK dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
5. Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi Jurusan di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan.
6. Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Jurusan yang menyelenggarakan program pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITK
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional pertahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
10. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
11. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
12. Pengurangan UKT adalah perubahan besaran UKT dengan cara menurunkan kelompok UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
13. Perubahan Kelompok UKT adalah penurunan 1 (satu) tingkat kelompok UKT Mahasiswa sampai dengan akhir masa studi.
14. Pembayaran UKT Secara Mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.

15. Tim Perhitungan Ulang UKT adalah tim yang bertugas mencermati, memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan keringanan UKT, meneliti kondisi ekonomi keluarga/orang tua/ wali mahasiswa, dan merekomendasikan hasil pengajuan keringanan UKT.

## BAB II BIAYA PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu BKT

#### Pasal 2

- (1) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT ITK pada setiap program studi.
- (2) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### Bagian Kedua UTK

#### Pasal 3

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kriteria kelompok UKT ditetapkan berdasarkan pendapatan bersih orang tua, perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan perhitungan listrik.
- (3) Ketentuan formula perhitungan kelompok UKT ditentukan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kriteria kelompok UKT selain berdasarkan ayat (2) juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan program studi.

#### Pasal 4

Tarif UKT bagi mahasiswa baru ITK, terdiri atas:

- a. UKT Kelompok 1;
- b. UKT Kelompok 2;
- c. UKT Kelompok 3;

- d. UKT Kelompok 4;
- e. UKT Kelompok 5;
- f. UKT Kelompok 6;
- g. UKT Kelompok 7; dan
- h. UKT Kelompok 8.

### Bagian Ketiga Komponen UKT

#### Pasal 5

Penetapan UKT terdiri atas komponen biaya Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

#### Pasal 6

Komponen biaya SSBOPT terdiri atas:

- a. Biaya Langsung; dan
- b. Biaya Tidak Langsung.

#### Pasal 7

- (1) Biaya Langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Biaya Langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi. Biaya Langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:
  - a. kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS);
  - b. kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM yang terdiri dari praktikum tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan KKN;
  - c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda; dan

- d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.
- (3) Keempat jenis kegiatan tersebut selanjutnya dibagi menjadi komponen dasar dan opsional yang merujuk pada kegiatan yang harus atau wajib dilaksanakan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kegiatan tambahan sebagai peningkatan mutu.

#### Pasal 8

Tabel pembagian komponen biaya langsung adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Dasar	Opsional
Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	Tugas, kuis, studium generale, matrikulasi
Di luar kelas: laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan/ MBKM	Praktikum, tugas, gambar/ desain, praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN, MBKM
Mandiri: tugas akhir/ proyek akhir/ skripsi	Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), ujian pendadaran	Ujian komprehensif, seminar, wisuda
Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

#### Pasal 9

- (1) Biaya Tidak Langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Biaya Tidak Langsung meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. biaya administrasi umum yaitu meliputi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Pembantu Rektor/Pembantu Direktur, Kepala Pusat dan Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dll.), bahan habis pakai, perjalanan dinas;
  - b. biaya pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana-prasarana yaitu untuk pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus, biaya operasi, dan pemeliharaan peralatan (seperti bahan bakar generator) dan angkutan kampus, serta biaya utilitas (air, listrik, telepon), dan biaya untuk langganan bandwidth koneksi internet, dll. Dalam kaitannya dengan peralatan, biaya operasi, dan pemeliharaan mencakup biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin serta perbaikan ringan selama masa manfaat peralatan yang besarnya sekitar 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen) dari biaya pengadaan;
  - c. pengembangan institusi yaitu mencakup biaya-biaya untuk pengembangan organisasi seperti penyusunan renstra dan RKT, operasional senat, biaya pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain;
  - d. biaya operasional lainnya yaitu yang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas institusi perguruan tinggi, seperti biaya untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, pembentukan dan operasional *career center*, *office consumables* (seperti bahan habis pakai – alat tulis kantor (ATK)).
- (3) Dari hasil kajian terhadap anggaran biaya perguruan tinggi negeri, menunjukkan bahwa besarnya biaya tidak langsung berkisar sekitar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari biaya langsung. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam perumusan satuan biaya ditetapkan bahwa besarnya biaya tidak langsung adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Langsung.



#### Pasal 10

PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di PTN.

#### Pasal 11

Pengenaan tarif UKT berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.

#### Pasal 12

Pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk:

- a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi, antara lain biaya toga wisuda, jaket almamater, kartu tanda mahasiswa, asuransi, dan biaya pribadi lainnya;
- b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan Mahasiswa;
- c. biaya asrama Mahasiswa; dan
- d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa, antara lain tugas akhir, lomba atas nama pribadi (individu), dan kegiatan lainnya.

### Bagian Keempat Pengurangan Uang Kuliah Tunggal

#### Pasal 13

- (1) PTN memberikan pengurangan pembayaran bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester

dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditepuh untuk perbaikan nilai.

- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Dekan Fakultas
- (2) Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dekan Fakultas menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan melalui Surat K Rektor

#### Pasal 15

- (1) PTN membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
  - a. sedang melaksanakan cuti kuliah;
  - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (2) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan pemimpin PTN sebelum semester berjalan.

### Bagian Kelima

#### Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

#### Pasal 16

- (1) Pemimpin PTN dapat meninjau kembali tariff UKT bagi Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
  - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, Orang Tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
  - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

#### Pasal 17

- (1) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN.

- (2) Pimpinan PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
  - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
  - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
  - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
  - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
  - b. pembebasan sementara UKT
- (6) Orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja yang signifikan/relatif permanen.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, maka pemimpin PTN melakukan peninjauan kembali tarif UKT
- (2) Pimpinan PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
  - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
  - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Bagian Keenam  
Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT

Pasal 19

Perubahan Kelompok UKT diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:

- a. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia;
- b. orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
- c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja yang signifikan/relatif permanen; dan
- d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.

Bagian Ketujuh  
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang akan mengajukan angsuran menghubungi Fakultas masing-masing untuk mendapatkan form angsuran terbaru. Setelah melengkapi dokumen yang diperlukan, mahasiswa mengajukan ke Fakultas untuk di review dan disetujui oleh Dekan.
- (2) Permohonan angsuran yang telah disetujui kemudian diteruskan ke Keuangan untuk diproses pembuatan billing pada sistem host to host. Mahasiswa dapat membayar UKT dengan Virtual Account Bank ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang akan mengajukan angsuran dipastikan tidak dalam proses banding pada semester yang sama.
- (4) Dokumen syarat pengajuan angsuran UKT, sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian Angsuran UKT Mahasiswa
  - b. Surat Permohonan Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum cq. Dekan Fakultas.
  - c. Scan/ Fotocopy KTM/KTP
  - d. Scan/ Fotocopy kartu Keluarga

- e. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (slip gaji 1 bulan terakhir, wajib dilampirkan)
  - f. Scan/ Fotocopy bukti data pendukung lainnya yang menjadi alasan mengangsur (wajib dilampirkan)
- (5) Persentase angsuran maksimal 4 (empat) kali dalam 1 semester dengan ketentuan angsuran pertama minimal 25 (dua puluh lima) persen
  - (6) Mahasiswa wajib menyelesaikan pembayaran seluruh angsuran sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

## Bagian Kedelapan

### Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

#### Pasal 21

- (1) Besaran Iuran Pengembangan Institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proposional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, dan/atau pihak yang membiayai.
- (2) Besaran IPI bagi mahasiswa Program Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 22

Tarif Iuran Pengembangan Institusi, terdiri dari :

- a. Tarif IPI 1; dan
- b. Tarif IPI 2.

## BAB III

### TIM PERHITUNGAN ULANG UKT

#### Pasal 23

- (1) Tim Perhitungan Ulang UKT ITK ditetapkan oleh Rektor dengan masa kerja 2 bulan.
- (2) Tim Perhitungan Ulang UKT terdiri dari koordinator dan anggota verifikasi banding.
- (3) Tim Perhitungan Ulang UKT bertugas untuk:

- a. mencermati alasan pengajuan permohonan keringanan UKT mahasiswa;
- b. memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan keringanan UKT;
- c. meneliti kondisi ekonomi keluarga/orang tua/ wali mahasiswa; dan
- d. merekomendasikan hasil pengajuan keringanan UKT kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Non Akademik.

#### BAB IV PENGAJUAN KERINGANAN UKT

##### Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur secara daring kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui laman <https://simbanding.itk.ac.id/>.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat pernyataan alasan pengajuan;
  - b. surat penghasilan orang tua terbaru;
  - c. KTP;
  - d. KTM;
  - e. kartu keluarga;
  - f. surat keterangan kematian (jika ada);
  - g. foto rumah;
  - h. bukti pembayaran PBB;
  - i. bukti tanggungan listrik;
  - j. bukti tanggungan air (jika ada);
  - k. bukti tanggungan anak (jika ada);
  - l. bukti pembayaran PKB motor; dan
  - m. bukti pembayaran PKB mobil.

##### Pasal 25

Ketentuan Pengajuan Banding UKT adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang dapat mengajukan banding UKT adalah mahasiswa aktif ITK;
- b. mahasiswa yang sedang cuti akademik, tidak dapat melakukan pengajuan banding UKT;
- c. mahasiswa yang dapat mengajukan banding UKT dalam hal terdapat perubahan ekonomi keluarga yg signifikan dan relatif permanen;
- d. mahasiswa dapat mengajukan banding UKT dimulai dari semester 3 sampai dengan semester 8;
- e. mahasiswa dapat mengajukan banding UKT maksimal sebanyak 2 kali dengan menyertakan dokumen verifikasi dari fakultas, jika orang tua / wali yang membiayai meninggal dunia, terkena phk, atau musibah yang dapat dibuktikan secara valid;
- f. mahasiswa yang mengajukan cicilan UKT, tidak dapat mengajukan banding UKT di tahun yang sama;
- g. mahasiswa yang menerima beasiswa/ bantuan/ pembiayaan UKT tidak diperkenankan mengajukan banding UKT;
- h. mahasiswa yang diberhentikan bantuan beasiswa/ bantuan/ pembiayaan UKT, dapat mengajukan banding UKT dengan melampirkan Surat Keputusan atas diberhentikannya bantuan tersebut;
- i. mahasiswa yang mengajukan banding UKT, bersedia dilakukan visitasi sebagai penguatan data dukung; dan
- j. mahasiswa yang mengajukan banding UKT melampirkan data dukung sesuai ketentuan dengan detail.

#### Pasal 26

Tata cara pengajuan Banding UKT adalah sebagai berikut:

- a. banding UKT dibuka 30 hari sebelum masa pembayaran UKT, dengan masa verifikasi selama 14 hari kerja;
- b. mahasiswa wajib melengkapi revisi (jika diminta), dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh verifikatur; dan
- c. hasil banding UKT akan disahkan oleh Rektor ITK, kemudian diumumkan kepada mahasiswa.



## BAB VI VERIFIKASI

### Pasal 27

- (1) Pengajuan keringanan UKT mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Perhitungan Ulang UKT ITK.
- (2) Tim Perhitungan Ulang UKT melakukan verifikasi dengan cara:
  - a. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini; dan
  - b. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- (3) Verifikasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah data diterima.
- (4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Rektor.

### Pasal 28

Pengumuman hasil pengajuan keringanan UKT mahasiswa ITK akan disampaikan melalui Keputusan Rektor.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 29

- (1) Dalam hal mahasiswa terindikasi dan atau dengan sengaja melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen pengajuan keringanan UKT atau ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan/fakta di lapangan maka pengajuan keringanan UKT dibatalkan.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan/pemalsuan dokumen akan diberikan sanksi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Biaya Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus R ubiyanto, M.Eng.Sc.

NIP. 1965061919890310001